

## **PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO NOMOR 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024)**

**Bambang Aribowo<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : aribowo\_116@yahoo.com<sup>1</sup>, indahsari@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Bambang Aribowo., Indah Sari. Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Studi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 206-220

**Submitted:** 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

### **Abstrak**

Tindak pidana kesusilaan merupakan jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma moral dan etika yang dijunjung tinggi di masyarakat. Pelaku tindak pidana kesusilaan tidak hanya berasal dari kalangan sipil saja, tapi juga bisa berasal dari kalangan militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Adapun pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tercantum pada pasal 406. Seorang anggota militer atau anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan juga tetap dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Penjatuhan pidana ringan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer III Manado nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024 berupa pidana penjara sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, tidak sebanding dengan hal yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan meresahkan masyarakat serta melanggar norma kesusilaan di dalam Masyarakat, terlebih lagi terdakwa merupakan anggota TNI. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap sistem hukum militer yang masih memungkinkan pemberian sanksi ringan atas tindak pidana kesusilaan. Diharapkan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dapat mempertimbangkan secara lebih proporsional nilai-nilai keadilan bagi korban, dampak sosial yang ditimbulkan.

**Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Anggota TNI.**

### **Abstract**

*Criminal offense of decency are a type of offense closely related to violations of moral and ethical norms that are highly upheld in society. Perpetrators of crimes against morality are not only from civilian circles but can also come from the military, namely the Indonesian National Armed Forces (TNI). This research was conducted using a normative juridical research method, which involves studying literature or secondary data sources. The author used a case approach. The regulation of crimes against morality in the Indonesian Penal Code (KUHP) is stipulated in Book Two, Chapter XIV, and Book Three, Chapter VI. In the latest version of the KUHP, namely Law Number 1 of 2023, such regulation is found in Article 406. A member of the military or a TNI personnel involved in a crime against morality is still subject to the provisions of general criminal law. The imposition of a light sentence on the defendant in the Manado Military Court III decision number 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024—ten months of imprisonment, reduced by time already served—does not correspond to the aggravating factors, such as the defendant's actions harming the victim, disturbing the public, and violating societal moral norms, especially considering that the defendant is a member of the TNI. There is a need to evaluate and revise the military legal system, which still allows for lenient sanctions in cases of crimes against morality. It is hoped that the Military Court, in handing down decisions related to crimes against morality committed by TNI members, can more proportionally consider the values of justice for the victims and the social impacts caused.*

**Keyword : Sentencing, criminal offense of decency, Indonesian National Army.**

## A. PENDAHULUAN

Norma kesusilaan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan publik, hukum, dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku seksual dan hubungan antar-gender. Meskipun norma kesusilaan dapat berfungsi sebagai landasan moral bagi banyak individu dan masyarakat, pendekatan terhadap norma ini juga dapat menciptakan ketegangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan kebebasan individu. Norma kesusilaan menekankan pentingnya pengendalian diri dan penolakan terhadap dorongan seksual yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial.

Kejahatan yang berkaitan dengan moral merupakan kejahatan terhadap moral. Makna dan batasan "moralitas" cukup luas dan dapat berubah tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga sulit untuk menilai keluasan deskripsi yang singkat dan lugas ini. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan nilai-nilai moral minimum (*das Recht ist das ethische Minimum*) karena hampir setiap tindak pidana (delik) merupakan pelanggaran standar moral.<sup>1</sup>

Lima tempat daring yang paling banyak menjadi tempat pelecehan seksual adalah media sosial (42%), aplikasi obrolan (33%), aplikasi kencan daring (9%), ruang permainan virtual (4%), dan grup diskusi virtual (2%), menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2022. Jenis pelecehan daring yang paling umum, menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2022, meliputi penerimaan foto atau video intim, pornografi, atau genital (21%), komentar seksis atau seksual (20%), komentar yang berkaitan dengan tubuh (17%), pemaksaan untuk mengirimkan foto atau video intim (11%), dan penguntitan atau cyberstalking (7%). Jenis pelecehan daring yang paling umum adalah pornografi.<sup>2</sup>

Korban kejahatan terhadap moral terkadang enggan melaporkannya karena mereka mengenal atau memiliki hubungan dengan pelaku. Dibandingkan dengan kejahatan lain yang bukan dosa moral, hal ini berbeda. Selain keengganan korban untuk melaporkan kejahatan amoral, prosedur penetapan kejahatan juga bisa sulit, yang menyebabkan lebih sedikit kasus

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 2.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, 2025, "*Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*", Available on website: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>, Accessed on April 25th, 2025 at 12.00 WIB.

yang dilaporkan ke penegak hukum, dengan hanya sebagian kecil kasus yang dituntut dan dijatuhi hukuman.<sup>3</sup>

Menurut filsafat hukum pidana, kejahatan terhadap moralitas mencakup pelanggaran subjektif atau pribadi seperti pembunuhan dan penyerangan yang karenanya mustahil diukur secara objektif. Kejahatan terhadap moralitas dapat dikategorikan sebagai kejahatan budaya, yang berarti sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat. Akibatnya, mendefinisikan moralitas menjadi kesulitan tersendiri dalam praktik penegakan hukum. Terdapat beragam definisi moralitas dalam konteks hukum pidana. R. Soesilo mendefinisikan moralitas sebagai rasa malu yang berkaitan dengan hasrat seksual. Sementara menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana kesusilaan merupakan jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma moral dan etika yang dijunjung tinggi di masyarakat. Pelaku tindak pidana kesusilaan tidak hanya berasal dari kalangan sipil saja, tapi juga bisa berasal dari kalangan militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketika pelaku kejahatan kesusilaan berasal dari kalangan militer, persoalannya menjadi semakin kompleks karena harus ditangani dalam ranah hukum yang berbeda, yaitu peradilan militer.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan serta mencerminkan nilai-nilai moral, disiplin, dan etika yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, bukan hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana standar keadilan ditegakkan, khususnya ketika pidana yang dijatuhkan ternyata tergolong ringan jika dibandingkan dengan beratnya dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Mudzakkir, "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, p. 2.

<sup>4</sup> *ibid*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan judul “Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup peninjauan ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya, selain meninjau bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup buku-buku dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaidah hukum, dan sistematika hukum. Penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan Kasus merupakan metode yang melibatkan peninjauan kasus-kasus yang relevan dengan topik hukum yang diteliti. Kasus-kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

#### **a) Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perilaku seksual menyimpang atau interaksi seksual menyimpang yang melukai korban dan mengganggu keharmonisan sosial disebut sebagai kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki dampak besar yang perlu ditangani, begitu pula penderitaan korban. Istilah "moralitas" mengacu pada moralitas, yang didefinisikan sebagai sopan santun, tata krama, dan tata krama yang baik.<sup>5</sup> Moralitas dipandang oleh masyarakat sebagai perilaku yang pantas atau salah, terutama dalam situasi seksual.<sup>6</sup>

Kejahatan yang berkaitan dengan moralitas (etika) umumnya disebut sebagai kejahatan terhadap moralitas. Klaim ini menunjukkan betapa sulitnya mendefinisikan atau menetapkan batasan moralitas. Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap batasan moralitas, atau etika.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Baru Press, p. 874.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2006, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 3.

<sup>7</sup> Fergie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpikahan terhadap Perempuan", *Lex Crimen*, Vol. V No. 1, 2016, p. 22.

Buku Kedua, Bab XIV, dan Buku Ketiga, Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Perilaku atau publikasi berikut termasuk dalam definisi KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan :

- a. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan:
  - 1) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281
  - 2) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1)
  - 3) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289
  - 4) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285
  - 5) Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287
  - 6) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295
  - 7) Mucikari dalam Pasal 296
  - 8) Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301
  - 9) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299
  - 10) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300
  - 11) Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302 l) Judi dalam Pasal 303.
- b. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 547
  - 1) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532
  - 2) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533
  - 3) Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534
  - 4) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539
  - 5) Penganiayaan hewan dalam Pasal 540
  - 6) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547.

Kontak seksual, membelai payudara perempuan, menyentuh alat kelamin perempuan, memperlihatkan alat kelamin perempuan atau laki-laki, berciuman, dan tindakan serupa lainnya merupakan contoh perbuatan asusila, menurut R. Soesilo.<sup>8</sup> Selain itu, beberapa contoh kejahatan asusila adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, p. 204.

- a. seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*)
- b. sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Adapun pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tercantum pada pasal 406 yang berbunyi :

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:*

- (1) Melanggar kesusilaan di muka umum; atau*
- (2) Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”*

"Melanggar kesusilaan" mengacu pada tindakan yang melibatkan pemaparan alat kelamin, ketelanjangan, atau perilaku seksual dengan cara yang bertentangan dengan norma masyarakat pada saat dan tempat terjadinya tindakan tersebut.<sup>9</sup>

#### **b) Pelanggaran Kesusilaan dalam KUHP Militer**

Keberadaan hukum pidana militer tidak meniadakan penerapan hukum pidana umum bagi militer, menurut Pasal 1 KUHP. Sebaliknya, selama hukum pidana militer tidak mengaturnya, hukum pidana umum tetap berlaku. Penegakan hukum di semua bidang harus dilakukan secara menyeluruh. Sebagaimana yang telah disebutkan hukum pidana militer adalah seperangkat aturan hukum yang secara khusus diberlakukan bagi individu yang tergabung dalam institusi TNI. Aturan ini mengatur tentang pelanggaran atau tindak kejahatan militer terhadap norma-norma hukum militer yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam lingkup Hukum Pidana tindakan tersebut terjadi pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu yang menurut Undang-Undang dilarang (atau diwajibkan) yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan pelakunya adalah anggota militer.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM), aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum akan berlaku apabila suatu perbuatan

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 406 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>10</sup> I Gusti Pingky Handiawan et al., "Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Menurut KUHP dan KUHPM", *Dinamika*, Vol. 31 No. 2, 2025, p. 122267.

yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer tidak tercakup dalam KUHPM. Artinya, tergantung pada apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau keduanya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh personel militer dapat tunduk pada hukum pidana militer maupun hukum pidana umum.

Meskipun secara tegas tunduk pada hukum pidana militer, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota angkatan bersenjata yang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana umum. Kejahatan militer biasa atau kejahatan perang adalah contoh pelanggaran atau kejahatan militer yang diatur oleh hukum militer ini dan dilakukan oleh personel militer.<sup>11</sup> Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila tidak hanya menghadapi ancaman hukuman pidana tetapi juga akan dikenakan sanksi disiplin militer, bergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu kasus tindak pidana tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan moral serta memengaruhi lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat militer. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hukuman bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran terutama tindak pidana dapat dijatuhkan di Pengadilan Militer.

Semua personel militer, apa pun pangkatnya, diwajibkan untuk menjaga kehormatan militer dan menghindari perilaku apa pun yang dapat merusak reputasi militer, baik di dalam maupun di luar kesatuan. Sebagai seorang komandan, ia bertanggung jawab untuk memberi contoh dalam hal perilaku dan ucapan militer, baik di dalam maupun di luar kesatuan. Pemimpin berperan penting dalam menegakkan disiplin militer di antara semua bawahannya. Kepribadian para perwira harus dapat diakui sebagai panutan yang patut dikagumi. Karena menegakkan disiplin merupakan kewajiban yang dibebankan kepada para perwira, terutama mereka yang berada di posisi Atasan Berhak Menghukum (ANKUM), yang memiliki hak hukum untuk memberikan tindakan disiplin. Untuk menegakkan dan memelihara disiplin militer, setiap perwira yang berada di posisinya sebagai atasan dalam tata tertib militer harus berani menindak pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh bawahannya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 122271.

Peraturan disiplin adalah seperangkat aturan dan pedoman yang dirancang untuk mengendalikan, menegakkan, dan meningkatkan disiplin atau tata tertib hidup prajurit agar semua tanggung jawab mereka dapat terpenuhi dengan sempurna. Bagi prajurit, terdapat dua jenis pelanggaran hukum disiplin: murni dan tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap tindakan yang merupakan tindak pidana ringan sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan hukum disiplin prajurit, sedangkan pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap tindakan yang bukan merupakan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah atau peraturan resmi atau tidak sesuai dengan tata tertib hidup prajurit.

## **2. Analisis Penjatuhan Pidana Ringan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan Anggota TNI Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024.**

### **a) Posisi Kasus**

Terdakwa bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) melalui program pelatihan Secaba PK (Serda) pada tahun 2020. Ia menerima pangkat Serda setelah lulus dan dilantik. Pada tahun 2020, ia kemudian mengikuti pelatihan Dikjurbapal (Serda). Setelah itu, ia dipindahkan ke Denpal XIII/1 Manado dari Bengrah XIII/Manado.<sup>12</sup>

Terdakwa dan Saksi 1 telah berpacaran sejak Mei 2022. Selama hubungan mereka, terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan suami istri secara teratur. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Reddorz dan Kos M, di mana saksi menginap di kamar 3 lantai 1, sementara terdakwa dan Saksi 1 menginap di kamar 11 lantai 2.

Saksi-2 yang merupakan teman Saksi-2 yang juga merupakan penghuni Kos M, sering melihat terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di Kos M. Saksi-2 pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama di Kost M yang beralamat di Kota Manado, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang tidur bersama di atas tempat tidur karena posisi kamar terbuka. Saksi-2 mengetahui dan melihat secara langsung ketika Saksi-1 dan Terdakwa berciuman, berpelukan dan bermesraan di depan Saksi-2 pada saat tinggal bersama di kamar Kost M. Bahkan Saksi-2 juga pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan sama-sama mengkonsumsi

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024.

minuman beralkohol kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan badan layaknya suami dan istri.

Akibat hubungan tersebut, Saksi-1 akhirnya mengalami kehamilan. Setelah Saksi-1 mengetahui mengalami kehamilan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 telah hamil, kemudian Terdakwa menjawab akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1. Namun, sampai tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan kabar bahkan menghilang, ketika dicari ternyata saksi-1 mendapat kabar bahwa terdakwa telah bertunangan dengan perempuan lain yang berprofesi sebagai bidan. Melihat kenyataan tersebut, Saksi-1 dan keluarga merasa kecewa, dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa.

#### **b) Tuntutan Oditur Militer**

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.  
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang : 1 (satu) buah falshdisk merk Kingstone berkapasitas 8 GB. Dirampas untuk dimusnahkan.  
Surat: 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 02A/ER/I/2023 tanggal 31 Januari 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

#### **c) Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan, yang menjadi unsur- unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barangsiapa

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurbapal tahun 2020, setelah lulus selesai ditempatkan di Bengrah XIII/Manado, selanjutnya dipindahkan ke Denpal XIII/1 Manado sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat TNI. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer. Maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Bahwa benar Terdakwa menyadari sepenuhnya dan dengan sengaja melakukan perbuatan saling bermesraan, berpelukan, tiduran, berciuman di bagian wajah, pipi kiri, pipi kanan, dahi, bibir, dan sekitaran leher dari Saksi-1 ketika berada di Kost M padahal kamar kost tersebut dalam keadaan pintu sedikit terbuka, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat oleh Saksi-2. Maka unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

**d) Putusan Hakim**

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, TNI, TNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang : 1 (satu) buah falshdisk merk Kingstone berkapasitas 8 GB. Dirampas untuk dimusnahkan.  
Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.02A/ER/I/2023 tanggal 31 Januari 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

**e) Analisis Putusan**

Meskipun tidak semua faktor ini disebutkan dalam putusan, pengadilan tidak hanya menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan faktor hukum, sosiologis, psikologis, atau filosofis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dengan jelas menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Oleh karena itu, putusan hakim juga didukung oleh bukti-bukti fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana melanggar kesusilaan yaitu Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi sendi kehidupan TNI, dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar Kesusilaan dan tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI.

Menurut penulis, majelis hakim Pengadilan Militer Manado III yang memutus perkara nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024 telah menguraikan pertimbangan hukum yang relevan dan wajar (yang sudah sesuai), terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan ada atau tidaknya faktor-faktor yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemberatan dan hal-hal yang meringankan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Mengenai penetapan hukuman penjara yang terlalu ringan dikurangi sepuluh bulan masa tahanan penulis tidak sependapat.

Penjatuhan pidana penjara sepuluh bulan lebih ringan dibandingkan tuntutan oditur militer yaitu satu tahun. Jika dilihat dari posisi kasus, dakwaan, tuntutan,serta keterangan saksi saksi dan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan serta mengingat sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi dalam waktu damai dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 55-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 30 September 2024. Hal ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih. Selain itu mengingat akibat perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan yaitu

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan istrinya akibatnya Terdakwa memiliki anak dari wanita tersebut.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa pun tidak cukup mengenai hal-hal yang krusial, seperti mengenai hal yang meringankan. Hal yang meringankan pada putusan tersebut hanya mengenai kejujuran terdakwa pada proses persidangan. Hal yang meringankan terdakwa hanya perihal kejujuran terdakwa dapat membuat putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, tidak sebanding dengan hal yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan meresahkan masyarakat serta melanggar norma kesusilaan di dalam Masyarakat, terlebih lagi terdakwa merupakan anggota TNI. Perbuatan terdakwa sudah memberikan dampak yang luas terhadap Masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, sudah seleyaknya putusan yang diberikan Majelis Hakim setidaknya tidak lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Peran seorang prajurit tidak hanya terbatas pada tugas-tugas militer semata, namun juga harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini menjadi fokus utama dalam menjalankan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan dan pertahanan, TNI juga memiliki peran yang sangat vital dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya melibatkan tanggung jawab dalam aspek militer, namun juga dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan perekonomian masyarakat.

Penjatuhan hukuman yang lebih berat akan memberikan efek jera tentunya akan berdampak lebih luas, mengingat tindak pidana kesusilaan belakangan ini menjadi hal yang sangat rentan terjadi di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.<sup>13</sup>

Akibatnya, terdakwa belum dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang maksimal, baik dari sisi hukum maupun non-hukum. Namun, secara teoritis, tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini anggota TNI bukan hanya pembalasan (teori absolut); melainkan untuk memberi pelajaran kepada pelaku agar ia menyadari kesalahan perbuatannya dan bertobat serta menjadi warga negara yang baik. Lebih lanjut, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, sistem hukum, dan militer, bukan sekadar memberi nasihat kepada pelaku tindak pidana.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertama adalah : Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan. Adapun pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tercantum pada pasal 406. Seorang anggota militer atau anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan juga tetap dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun mereka secara khusus tunduk pada hukum pidana militer.

Kedua adalah Menurut pendapat penulis Majelis Hakim Pengadilan Militer III Manado yang memutus perkara nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024 menjatuhkan pidana penjara

---

<sup>13</sup> Dewi Atiqah, 2025, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", Available on website: <https://portal.pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, Accessed on July 10th, 2025 at 08.00 WIB.

terlalu ringan yaitu hanya sepuluh bulan dikurangi masa tahanan. Jika dilihat dari posisi kasus, dakwaan, tuntutan, serta keterangan saksi saksi dan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan serta mengingat sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi. Penjatuhan pidana ringan terhadap terdakwa tidak sebanding dengan hal yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan meresahkan masyarakat serta melanggar norma kesusilaan di dalam Masyarakat, terlebih lagi terdakwa merupakan anggota TNI.

#### **E. SARAN**

Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap sistem hukum militer yang masih memungkinkan pemberian sanksi ringan atas tindak pidana kesusilaan. Harmonisasi antara hukum militer dan hukum pidana umum perlu diperkuat agar tidak terjadi disparitas yang merugikan rasa keadilan masyarakat.

Diharapkan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dapat mempertimbangkan secara lebih proporsional nilai-nilai keadilan bagi korban, dampak sosial yang ditimbulkan, serta urgensi penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penjatuhan pidana ringan dapat mencederai rasa keadilan publik dan merusak citra institusi TNI sebagai aparat negara yang seharusnya menjadi teladan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atiqah, Dewi. 2025. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan". <https://portal.pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Accessed on July 10th, 2025 at 08.00 WIB.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Handiawan, I Gusti Pingky et al. "Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Menurut KUHP dan KUHPM". *Dinamika*. Vol. 31 No. 2. 2025.

- Komnas Perempuan. 2025. *"Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan"*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>. Accessed on April 25th, 2025 at 12.00 WIB.
- Lumingkewas, Firgie. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan". *Lex Crimen*. Vol. V No. 1. 2016. Pp. 22.
- Marpaung, Leden. 2006. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakkir. *"Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan"*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.